

## 9.021 KADER POSYANDU DI KARANGANYAR DAPAT INSENTIF BULANAN JELANG LEBARAN



**Sumber Gambar:**

<https://blog-asset.jakartanotebook.com/2023/04/pexels-ahsanjaya-8463694.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Ribuan kader Posyandu di Kabupaten Karanganyar menerima insentif bulanan menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Kabid Aparatur Pemerintah Desa Dispermasdes Kabupaten Karanganyar, Anung Dharmawan menyampaikan, ada 9.021 kader Posyandu yang tersebar di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar.

Para kader menerima insentif Rp 50 ribu per bulan.

"Ini diberikan selama 4 bulan, periode Januari hingga April.

"Diberikan jelang Lebaran."

"Masing-masing kader menerima Rp 200 ribu," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (2/4/2024).

Dia menuturkan, alokasi insentif untuk ribuan kader Posyandu selama 4 bulan totalnya sekira Rp 1,8 miliar.

Adapun pengambilan insentif bagi kader Posyandu dilangsungkan di Kantor Dispermasdes Kabupaten Karanganyar selama tiga hari ke depan.

Lanjutnya, teknis pencairannya insentif kader Posyandu nantinya diserahkan kepada masing-masing desa/kelurahan.

"Insentif disalurkan melalui bendahara desa atau kelurahan," terangnya. (\*) (Agus Iswadi)

### Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/02/9021-kader-posyandu-di-karanganyar-dapat-insentif-bulanan-jelang-lebaran>, “9.021 Kader Posyandu di Karanganyar Dapat Insentif Bulanan Jelang Lebaran”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844509768/kader-posyandu-di-kabupaten-karanganyar-digelontor-insentif-rp-18-miliar>, “Kader Posyandu di Kabupaten Karanganyar Digelontor Insentif Rp 1,8 Miliar”, tanggal 2 April 2024.

### Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Belanja hibah
      - a. Pemerintah pusat
      - b. Pemerintah daerah lainnya
      - c. BUMN
      - d. BUMD

- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*